

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH.

721

Seri C.

1962

Nr 170

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah yang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas tentang pembebasan pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas dari kewajibannya, untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerdja.

Pasal 1.

Terhadap pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas berlaku mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 7) tentang pembebasan pegawai Negeri dari kewajibannya untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerdja, dengan segala perubahan dan tambahan yang akan diadakan kemudian, beserta peraturan rangkaiannya.

Pasal 2.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah dan berkekuatan surut sampai tanggal 25 Februari 1956.

(2) Sedjak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi :

- a. surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Kabupaten Banjumas tanggal 4 September 1957 No. 22/2/II/D.P.R. tentang mempergunakan mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 7) tentang pembebasan pegawai Negeri dari kewajibannya untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerdja, bagi pegawai Daerah Kabupaten Banjumas;
- b. surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas tanggal 14 Djanuari 1959 No. 22/1/III/D.P.R. (disahkan dengan surat-keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 8 Djuli 1959 No. Peg. 129/1/6) tentang mempergunakan mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah

No. 4 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 7) tentang pembebasan pegawai Negeri dari kewajibannya untuk membantu Pusat organisasi Serikat Sekerdja, bagi pagawai Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas.

Purwokerta, 4 Juli 1961.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas :

Ketua,

SOEWIGNJO (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal
7 September 1962.

Bupati Kepala Daerah,

R. SOEBAGIJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah (Urusan Otonomi Daerah) dengan surat-keputusan tanggal 14 April 1962 No. Peg. 105/2/18.

Sekretaris Daerah;

M. SOEDIJONO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selaku Penguasa Perang Daerah Karesidenan Pekalongan dan Banjumas dengan surat-keputusannya tanggal 30 Juli 1962 nr KPTS-PPD/0056/7/1962.